



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Tanaraing, 16 Juni 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, sebagai : **Pemohon I;**

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Nusa, 15 Juni 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, sebagai : **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu 16 Juni 2020 dengan Nomor: 4/Pdt.P/2020/PA.WGP., telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 April 2019, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Kepala Desa Tanaraing yang



bernama [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sumba Timur;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus pejaika, umur 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 22 tahun, karena orangtua Pemohon II beragama kristen, maka keluarga Pemohon II mewakilkan pernikahan kepada Kepala Desa Tanaraing yang bernama [REDACTED]
[REDACTED], dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena :
 - a. Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - b. Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], Laki-laki, umur 4 tahun;
 - b. [REDACTED], Perempuan, umur 1 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.WGP



8. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 7 April 2019 di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsida :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan lalu Majelis Hakim menasehati para Pemohon berkaitan dengan itsbat nikah, namun keduanya menyatakan tetap pada permohonannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Rindi, Desa Tanaraing, bermaterai cukup (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh [REDACTED];

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.WGP



Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Rindi, Desa Tanaraing, bermaterai cukup (bukti P.2);

3. Asli surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Pemohon I Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, telah bermaterai cukup (bukti P.3);
4. Asli surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur, telah bermaterai cukup (bukti P.4);
5. Asli Surat Pernyataan Pindah Agama Pemohon II tertanggal 7 April 2019, yang dibuat oleh Pemohon II atas nama [REDACTED], bermaterai cukup (bukti P.5);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Tanaraing RT/RW 008/004 Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai Sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan itsbat nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada April 2019;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon II adalah seorang mualaf;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED]
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah [REDACTED]
 - Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.WGP



- Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
 - Bahwa nama ayah kandung Pemohon I adalah [REDACTED];
 - Bahwa nama ayah kandung Pemohon II adalah [REDACTED];
 - Bahwa Pemohon I dan II sudah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa keduanya sampai sekarang masih sebagai suami istri;
 - Bahwa keduanya beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;
2. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Tanaraing RT/RW 008/004 Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan itsbat nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Arifin Idris Kepala Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon II adalah seorang mualaf;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED];
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah [REDACTED];
 - Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.WGP



■ Bahwa nama ayah kandung Pemohon I adalah ■

- Bahwa nama ayah kandung Pemohon II adalah ■
- Bahwa Pemohon I dan II sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa keduanya sampai sekarang masih sebagai suami istri;
- Bahwa keduanya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secara absolut maupun relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat tersebut telah dinazzegeleen, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.WGP



Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 Rbg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.5, merupakan surat pernyataan pindah agama Pemohon II, maka surat tersebut termasuk dalam akta dibawah tangan, sebagaimana pasal 286 Rbg, yang mana sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 berkaitan langsung dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di depan persidangan, serta saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg dan Pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan atas alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka alasan-alasan tersebut patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari ibarat kitab 'I'anatut-Tholibin Juz. IV, halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut;-

و في الدعوى بنكاح على إمراة ذكرصحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya: “*Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang Perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil*”;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.WGP



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab qabul

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yakni Surat Keterangan Domisili Para Pemohon serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, calon suami dan calon istri telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sebagaimana pasal 15, pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi, status Pemohon II adalah seorang mualaf dan keluarga yang menjadi wali bukan beragama islam, sedangkan dalam melangsungkan pernikahan calon istri haruslah memiliki wali, maka yang bertindak sebagai wali adalah Kepala Desa Tanaraing atas nama [REDACTED] dan wali tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali, sebagaimana pasal 19 dan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pernikahan Para Pemohon telah disaksikan dua orang yakni [REDACTED] dan keduanya telah memenuhi syarat saksi sebagaimana pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan ijab qabul pada tanggal 7 April 2019 di rumah Kepala Desa Tanaraing bernama [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, maka syarat ijab qabul Para Pemohon telah terpenuhi sebagaimana pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon cukup alasan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e, Kompilasi hukum Islam, karena itu pernikahan Para Pemohon dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai surat Direktur Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tanggal 02 Agustus 1989 perihal PPN yang berwenang mencatat itsbat nikah, yang menjelaskan bahwa yang berwenang mencatat itsbat nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri, bukan PPN wilayah tempat terjadinya pernikahan, oleh karena itu maka Pengadilan patut memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada PPN Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon warga tidak mampu sebagaimana surat keterangan tidak mampu (SKTM) pada bukti P.3 dan P.4, biaya perkara harus dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun Anggaran 2020 berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu nomor 4/Pdt.P/2020/PA.WGP;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED])
[REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun Anggaran 2020 untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp556.000,00,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu yang terdiri dari Harifa, S.E.I sebagai Ketua Majelis, dan Anugrah Hajrianto, S.H.I. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mochamad Reza, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Harifa, S.E.I

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.WGP



Panitera Pengganti,
ttd

Mochamad Reza, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	-
Biaya Redaksi	:	Rp	-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	556.000,00,-